

## PUTUSAN

Nomor : 47 / Pid.Sus / 2019 / PN.Kbr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

|                 |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lengkap    | : <b>EVA WILDA S,SP Panggilan EVA</b>                                                                                  |
| Tempat Lahir    | : Padang                                                                                                               |
| Umur/ Tgl Lahir | : 46 tahun/ 18 September 1972                                                                                          |
| Jenis Kelamin   | : Perempuan ;                                                                                                          |
| Kebangsaan      | : Indonesia ;                                                                                                          |
| Tempat Tinggal  | : Perumahan Mantirai Jorong Mantirai<br>Nagari Pulakek Koto Baru<br>Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten<br>Solok Selatan ; |
| Agama           | : Islam ;                                                                                                              |
| Pekerjaan       | : Ibu Rumah Tangga ;                                                                                                   |

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dalam hal ini menyatakan akan maju sendiri dan tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru Nomor 47/ Pid.Sus/ 2019/PN Kbr tanggal 26 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.Sus/2019/PN Kbr tanggal 26 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan adanya bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemilu** “sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Ketentuan Kedua

yaitu **Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) bulan dan denda sebesar Rp. 2.500.000- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsidair 15 (lima belas) hari kurungan.**
3. Menetapkan terdakwa agar segera ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S Panggilan EVA;

**Terlampir didalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu BAWASLU Kabupaten Solok Selatan**

- 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA**

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman yang ringan – ringannya, dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil dan Terdakwa merasa tidak tahu kalau perbuatan yang Terdakwa lakukan merupakan salah satu pelanggaran dalam Pemilu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA Pada Hari Jumat Tanggal 22 Februari 2019 atau setidaknya pada bulan Februari Tahun

2019 bertempat di Kecamatan Sungai Pagu Kab. Solok Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru yang berwenang memeriksa dan mengadili **Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu, Dengan sengaja, Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya, Kepada peserta Kampanye Pemilu , Secara langsung maupun tidak langsung** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

Berawal Pada pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, pada pukul 14.40 terdakwa EVA WILDA S, S.P merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan dan ketika saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH Pgl CHAIRI sedang berada di kantor PANWASCAM Kec. Sangir, sewaktu saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH sedang membuka Facebook Pribadi saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH Pgl CHAIRI melihat ada Postingan terdakwa EVA WILDA diberanda Facebook saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH melihat Postingan terdakwa EVA WILDA tersebut yang mana Postingan tersebut bertulisan *“ Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Caleg Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat. ”* dan dalam Postingan tersebut disertai foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto Postingan yang mirip/menyerupai Kartu Nama, karena saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH mengetahui terdakwa EVA WILDA adalah seorang Caleg yang daerah pemilihannya berada di wilayah dapil 3 bukan di tempat wilayah saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH ( dapil 1 ) dan pada saat itu dalam masa Kampanye dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 berdasarkan surat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, kemudian saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH meng Screenshot Postingan dari terdakwa EVA WILDA tersebut dan selanjutnya hasil Screenshot saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH tersebut saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH kirimkan ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel, kemudian kiriman saksi CHAIRI NAZLI FIRMANSAH ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel ditanggapi oleh anggota Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel, yang mana anggota Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel tersebut adalah Anggota Bawaslu

Kab. Solok Selatan dan Panwascam se Kab. Solok Selatan, selanjutnya saksi SURİYANTI selaku Koordinator Bawaslu Kab. Solok Selatan meminta saksi untuk menyimpan hasil Screenshoot tersebut dan di berikan kepada Bawaslu untuk digunakan sebagai bukti. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EVA WILDA tersebut ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab. Solok Selatan.

Bahwa cara terdakwa EVA WILDA mengupload foto-foto dan Postingan yang bertulisan “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.*” dengan menggunakan Akun Facebook milik terdakwa EVA WILDA dengan menggunakan handphone milik terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah surat keputusan KPU Kab. Solok Selatan yang menyatakan/menetapkan terdakwa EVA WILDA S,S.P adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Solok Selatan dari Partai PAN dengan No urut 3 untuk dapil 3 Kab. Solok Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. SURİYANTI, S.Pd Panggilan YANTI**, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Bawaslu Kabupaten Solok Selatan pada Divisi HPP (Hukum Penindakan Pelanggaran dan Sengketa) ;
- Bahwa tugas saksi adalah untuk menyelesaikan pelanggaran yang masuk ke Bawaslu ;

- Bahwa benar Terdakwa Sdri EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui Sdri EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut telah memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi miliknya disertai memposting foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto adalah dalam masa Kampanye, yang mana Masa Kampanye Pemilu dimulai tanggal 23 September 2018 sampai tanggal 13 April 2019.
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat screenshot postingan facebook milik Terdakwa yakni pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019, yakni sekira pukul 14.50 WIB, dimana saksi saat itu saksi sedang melihat atau membuka group WhatsApp Forkom Panwaslucam Solsel, kemudian sdr Chairi Nazli Firmansyah yang membagikan info berupa screenshoot tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan salah seorang caleg dengan memposting tulisan diakun facebooknya yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ”disertai memposting foto foto pemberian bibit jagung kepada orang, setelah itu menginstruksikan kepada Panwascam kecamatan Sungai Pagu untuk melakukan investigasi dengan

membentuk tim untuk mencairah kebencarannya. Kemudian Panwascam mencari tahu dengan mendatangi orang-orang yang ada didalam foto yang diunggah oleh Terdakwa, dan orang-orang tersebut mengakui memang pernah mendapatkan bibit jagung dari Terdakwa, kemudian salah seorang yang ada di foto yang bernama Mansuardi bersedia menyerahkan bibit jagung yang diberi oleh Terdakwa kepada anggota tim investigasi, kemudian setelah semua kegiatan selesai tim investigasi menyerahkan bibit jagung yang didapat dari sdr Mansuardi kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang adalah benar barang yang diserahkan oleh PANWASCAM Kec. Sungai Pagu yang didapat dari Sdr MANSUARDI, 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook terdakwa EVA WILDA S merupakan cetakan dari screenshot postingan Facebook terdakwa EVA WILDA S yang merupakan seorang Caleg, Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1-Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 merupakan bukti bahwa terdakwa EVA WILDA S, S.P adalah seorang Caleg yang terdaftar di DCT yang dikeluarkan oleh KPU Solok Selatan.
- Bahwa DCT adalah Daftar Calon Tetap yang ditetapkan pada tanggal 20 September 2018, dan Nomor Urut seorang Caleg baru dapat diketahui setelah ditetapkannya DCT ;
- Bahwa menurut saksi akun Facebook yang memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi terdakwa EVA WILDA S, S.P disertai memposting foto

pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto adalah miliknya Terdakwa sdri. EVA WILDA S,SP yang merupakan caleg anggota DPRD Kab. Solok Selatan dengan no urut 3 dari Partai PAN Dapil 3 Muaralabuh.

- Bahwa dari postingan Terdakwa tersebut, saksi melihat adanya ajakan kepada masyarakat untuk memilih Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. IRFAN ANDA GRAHA Panggilan IRFAN,** di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua Panwascam Kecamatan Sungai Pagu ;
- Bahwa benar terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26/ HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 ;
- Bahwa awal kejadiannya saksi melihat screenshot postingan facebook milik Terdakwa yakni pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, yakni sekira pukul 14.50 WIB, dimana saksi saat itu saksi sedang melihat atau membuka group WhatsApp Forkom Panwaslucam Solsel, kemudian sdr Chairi Nazli Firmansyah yang merupakan anggota panwascam kecamatan Sangir membagikan info berupa screenshoot tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan salah seorang caleg dengan memposting tulisan diakun facebooknya yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ”disertai memposting foto foto pemberian bibit jagung kepada orang ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut saksi dihubungi oleh Bawaslu untuk melakukan investigasi dengan membentuk tim untuk

mencaritahu kebenarannya. Kemudian Panwascam Sungai Pagu mencari tahu dengan mendatangi orang-orang yang ada didalam foto yang diunggah oleh Terdakwa, dan orang-orang tersebut mengakui memang pernah mendapatkan bibit jagung dari Terdakwa, kemudian salah seorang yang ada di foto yang bernama Mansuardi bersedia menyerahkan bibit jagung yang diberi oleh Terdakwa kepada anggota tim investigasi, kemudian setelah semua kegiatan selesai tim investigasi menyerahkan bibit jagung yang didapat dari sdr Mansuardi kepada Bawaslu untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa benar terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut telah memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi terdakwa EVA WILDA S, S.P disertai memposting foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 yang diperkirakan 1 (satu) jam sebelum diketahui peristiwa tersebut,
- Bahwa masa kampanye adalah tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019 ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang dan dapat saksi jelaskan bahwa bibit jagung tersebut adalah barang yang diserahkan oleh sdr. MANSUARDI kepada PANWASCAM Kec. Sungai Pagu, 1 ( satu ) Lembar Print Out screenshot Postingan Facebook EVA WILDA S, S.P tersebut adalah Hasil postingan terdakwa EVA WILDA yang telah di Print Out dan 1 ( satu ) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah

surat keputusan KPU Kab. Solok Selatan yang menyatakan/menetapkan terdakwa EVA WILDA S,S.P adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Solok Selatan dari Partai PAN dengan No urut 3 untuk dapil 3 Kab. Solok Selatan,-

- Bahwa benar terdakwa EVA WILDA S, S.P merupakan Pelaksana Kampanye Pemilu karena ia merupakan seorang calon anggota DPRD Kab. Solok Selatan dari Dapil 3 Kab. Solok Selatan dengan no urut 3 dari Partai PAN, yang mana saksi sebelumnya sudah kenal wajah dengannya ;
- Bahwa saksi pernah menemui orang yang sedang memegang bibit jagung dan jahe yang ada di Postingan Facebook EVA WILDA S, dan setelah bertemu dengan orang-orang tersebut selanjutnya saksi melakukan Investigasi / memintai keterangan terhadap orang tersebut, diantaranya Sdr. RAFLES : menerangkan bahwa ia pernah menerima bibit jagung di rumah terdakwa EVA WILDA sebanyak 2 Karung kecil ukuran 5 Kg pada hari dan tanggal tidak ingat Tahun 2018 dan sdr RAFLES juga membenarkan didalam Screenshoot postingan Facebook terdakwa EVA WILDA S, ada foto dirinya yang sedang memegang bibit jagung dan sdr. RAFLES menerangkan bahwa foto tersebut diambil di rumah terdakwa EVA WILDA dan yang mengambil foto adalah suami EVA WILDA S.SP Itulah dasar saksi, sebagaimana yang saksi sebutkan diatas, bahwa yang memiliki akun Facebook yang memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat “ adalah terdakwa EVA WILDA S,SP ;*

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa merasa tidak memberikan bibit jagung tersebut kepada Raffles, tetapi Raffles sendiri yang memintanya ke rumah Terdakwa .

**3. CHAIRI NAZLI FIRMANSAH Panggilan CHAIRI, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi adalah anggota Panwascam Kecamatan Sangir ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan dari Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26/ HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Bahwa kejadian berawal pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, pada saat itu sekira pukul 14.40 ketika saksi sedang berada di kantor PANWASCAM Kec. Sangir, sewaktu saksi sedang membuka Facebook Pribadi saksi, kemudian saksi melihat ada Postingan terdakwa EVA WILDA diberanda Facebook saksi, kemudian saksi melihat Postingan terdakwa EVA WILDA tersebut yang mana Postingan tersebut bertulisan “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” dan dalam Postingan tersebut disertai foto pemberian bibit jagung dan bibit jahe kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto Postingan yang mirip/menyerupai Kartu Nama, karena saksi mengetahui terdakwa EVA WILDA adalah seorang Caleg yang daerah pemilihannya berada di wilayah dapil 3 bukan di tempat wilayah saksi ( dapil 1 ) dan pada saat itu adalah masa Kampaye, kemudian saksi meng Screenshot Postingan dari terdakwa EVA WILDA tersebut dan selanjutnya hasil Screenshot saksi tersebut saksi kirimkan ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel, kemudian kiriman saksi ke Group Whaatshap Forkom Panwaslucam Solsel ditanggapi oleh anggota Group, yang mana anggota Group tersebut adalah Anggota Bawaslu Kab. Solok Selatan dan Panwascam se Kab. Solok Selatan, selanjutnya Ibu SURIYANTI selaku Koordinator Bawaslu Kab. Solok Selatan meminta saksi untuk menyimpan hasil Screenshoot tersebut dan di

berikan kepada Bawaslu untuk digunakan sebagai bukti. Selanjutnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa EVA WILDA tersebut ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab. Solok Selatan.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi terdakwa EVA WILDA S, S.P disertai memposting foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto pada hari Jum’at tanggal 22 Februari 2019 diperkirakan 1 (satu) jam sebelum diketahui peristiwa tersebut.
- Bahwa benar dalam Tahapan Pemilu, terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi miliknya disertai memposting foto pemberian bibit jagung dan bibit jahe kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto adalah dalam masa Kampanye.
- Bahwa masa kampanye dilakukan tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 ;
- Bahwa saksi tidak melakukan investigasi setelah Terdakwa memposting tulisan dan foto tersebut, karena saksi adalah anggota panwascam kecamatan Sangir, dan tim yang melakukan investigasi adalah panwascam kecamatan Sungai Pagu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi dimedia social ( Facebook ) memang berteman dengan terdakwa EVA WILDA.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang dan dapat saksi jelaskan bahwa bibit jagung tersebut adalah bibit jagung yang mirip dengan bibit Jagung yang di Posting oleh sdri. EVA WILDA di akun Facebooknya, saksi mengenali 1 ( satu ) Lembar Print Out screenshot Postingan Facebook EVA WILDA S, S.P tersebut adalah Hasil postingan terdakwa EVA WILDA yang

saksi temukan di Akun Facebooknya, yang mana hasil screenshot tersebut telah di Print Out dan saksi mengenali 1 ( satu ) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah surat keputusan KPU Kab. Solok Selatan yang menyatakan/menetapkan terdakwa EVA WILDA S,S.P adalah Calon Tetap Anggota DPRD Kab. Solok Selatan dari Partai PAN dengan No urut 3 untuk dapil 3 Kab. Solok Selatan Pada Pemilu Tahun 2019.

- Bahwa menurut saksi akun Facebook yang memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi terdakwa EVA WILDA S, S.P disertai memposting foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto adalah miliknya terdakwa EVA WILDA S,SP yang merupakan caleg anggota DPRD Kab. Solok Selatan dengan no urut 3 dari Partai PAN Dapil 3 Muaralabuh, dan yang tujuannya agar masyarakat memilih dirinya ;
- Bahwa yang membuat saksi yakin bahwa yang memiliki akun Facebook yang memposting tulisan kalimat himbauan yang berbunyi “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ” di akun Facebook pribadi terdakwa EVA WILDA S, S.P disertai memposting foto pemberian bibit jagung kepada orang disertai bahan kampanye disalah satu foto adalah terdakwa EVA WILDA S,SP dikarena saksi sudah sekira 1 Tahun berteman dengan terdakwa EVA WILDA S,SP dimedia Facebook dan sehari-harinya saksi memang tahu dengan terdakwa EVA WILDA S,SP. Namun hanya mengenal wajah, dan selama saksi berteman di Facebook dengan terdakwa EVA WILDA S,SP, saksi

sering melihat terdakwa EVA WILDA S,SP memposting kegiatannya, yang mana didalam postingan tersebut sebahagian ada foto dirinya dan ada juga didalam Postingan tersebut terdakwa EVA WILDA S,SP mensosialisasikan dirinya bahwa dirinya adalah seorang Caleg ;

- Bahwa selama saksi berteman dengan terdakwa EVA WILDA S,SP, saksi tidak pernah berkomunikasi ataupun Chating dengan terdakwa EVA WILDA S,SP di media Facebook.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. MANSUARDI Panggilan EDI,** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau terdakwa EVA WILDA S, S.P merupakan seorang Caleg dan saksi baru mengetahui hal tersebut setelah melihat Spanduk atau Baliho dirinya yang terpasang di beberapa titik dipinggir jalan.
- Bahwa saksi tidak ingat secara pasti kapan mengenal terdakwa EVA WILDA S, S.P namun saksi perkiraan saksi mengenal terdakwa EVA WILDA S, S.P antara bulan Maret 2018 sampai April 2018,
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa adalah pada saat saksi diajak oleh keponakan jauh saksi yang bernama HENGKI CANDRA Pgl HENGKI yang mana pada saat itu Sdr HENGKI CANDRA Pgl HENGKI mengajak saksi kerumah terdakwa EVA WILDA S, S.P untuk sekedar silaturahmi dengan terdakwa EVA WILDA S, S.P.
- Bahwa saksi hanya sekali pergi kerumah terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut dan setelah itu tidak pernah lagi,-
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat sampai dirumah terdakwa EVA WILDA S, S.P adalah duduk berkenalan sambil ngobrol – ngobrol biasa, kemudian pada saat duduk – duduk dirumah terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut saksi melihat bibit jagung diatas kardus yang ada didalam rumah terdakwa EVA WILDA S, S.P, kemudian Sdr HENGKI CANDRA Pgl HENGKI bertanya kepada terdakwa EVA WILDA S, S.P “apakah itu bibit jagung buk?” lalu terdakwa EVA WILDA S, S.P menjawab iya lalu menawarkan apakah Sdr HENGKI CANDRA mau bibit jagung tersebut, lalu HENGKI CANDRA bertanya kepada saksi apakah

saksi mau dengan bibit jagung lalu saksi menjawab mau karena saksi seorang petani, setelah itu terdakwa EVA WILDA S, S.P memberikan bibit jagung kepada saksi dan Sdr HENGKI CANDRA masing – masing sebanyak 1 (satu) karung ukuran 5 Kg (lima kilogram), setelah itu terdakwa EVA WILDA S, S.P meminta kami untuk difoto sambil memegang bibit jagung yang diberikan, awalnya saksi ragu – ragu namun akhirnya saksi menyetujui untuk difoto oleh terdakwa EVA WILDA S, S.P sambil memegang bibit jagung tersebut, dan setelah selesai kami duduk sebentar dan setelah itu kami pamit untuk pulang kerumah dan saksi beserta Sdr HENGKI CANDRA Pgl HENGKI membawa bibit jagung yang telah diberikan oleh terdakwa EVA WILDA S, S.P.

- Bahwa pada saat memberi bibit jagung kepada saksi, terdakwa EVA WILDA S, S.P tidak ada berpesan atau meminta agar dirinya dipilih dalam Pemilu yang akan berlangsung dikemudian harinya, dan pada saat dirumah terdakwa EVA WILDA S, S.P tersebut saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa EVA WILDA S, S.P adalah seorang Caleg, karena saksi mengetahui setelah beberapa bulan kemudian setelah melihat Spanduk atau Baliho dirinya terpasang di jalan – jalan,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan terdakwa EVA WILDA S, S.P memfoto saksi dan Sdr HENGKI CANDRA setelah kami diberi bibit jagung.
- Bahwa bibit jagung yang diberikan oleh terdakwa EVA WILDA S, S.P kepada saksi tersebut telah saksi serahkan kepada petugas PANWASCAM.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang adalah benar bibit jagung yang diberikan oleh terdakwa EVA WILDA S, S.P kepada saksi dan kemudian saksi serahkan kepada petugas PANWASCAM beberapa waktu lalu, dan mengenai barang bukti yang lain saksi tidak mengenal yang berupa 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S tersebut, namun didalam screenshot tersebut saksi melihat atau terdapat foto saksi dengan Sdr HENGKI CANDRA sedang memegang jagung yang mana seingat saksi foto tersebut adalah foto yang diambil

oleh terdakwa EVA WILDA S, S.P pada saat saksi bersilaturahmi kerumahnya dan kami diberi bibit jagung,.

- Bahwa selain saksi yang ada di foto tersebut, setahu saksi adalah Rafles dan Junaidi, sedangkan yang lain saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak memiliki akun Media Sosial Facebook dan saksi juga tidak mengerti tentang Facebook.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang telah memposting kalimat *"Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat."* disertai memposting foto orang - orang serta foto saksi sedang memegang bibit jagung, namun dalam print out screenshot postingan Facebook yang diperlihatkan kepada saksi, saksi melihat ada foto Sdri EVA WILDA S, SP dan disamping foto tersebut terdapat tulisan nama EVA WILDA S.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik akun Facebook atas nama EVA WILDA S yang telah memposting kalimat tersebut karena saksi tidak tahu dan tidak mengerti dengan Facebook.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**5. HENGKI CANDRA, S.Pd Panggilan HENGKI**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar foto print out dari screenshot postingan facebook tersebut adalah foto saksi bersama dengan paman saksi yang bernama Mansuardi ;
- Bahwa awal kejadiannya sekitar bulan Juni atau Juli 2018 saksi diajak teman ke rumah Pak EDI, saksi kesana tidak ada tujuan apa-apa, hanya diajak teman saja. Sampai disana Kami bertemu dengan terdakwa EVA WILDA, SP ( EVA WILDA adalah isteri Pak EDI), tapi Pak EDI waktu itu tidak ada dirumah. Kami disana sekitar 20 ( duapuluh ) menit, dan disitulah saksi diberitahu teman saksi bahwa Ibuk itu adalah Caleg. Kemudian, sekitar seminggu saksi mengajak Paman saksi, MANSUARDI ke rumah Ibu itu. Karena sebelumnya terdakwa EVA WILDA pernah bilang, main-mainlah ke sini. Sampai disana Kami hanya bertemu dengan terdakwa EVA WILDA, Pak EDI juga tidak ada dirumah. Kami disana sekitar setengah jam.

- Benar saksi dalam pertemuan itu obrolan hanya obrolan biasa saja, tidak ada yang menjurus kepada status Dia sebagai Caleg.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa dari beberapa foto yang diperlihatkan memang terdapat foto saksi.
- Bahwa saksi menerangkan Foto itu dibuat oleh terdakwa EVA WILDA dan dibuat dirumahnya, sewaktu saksi pergi dengan Paman saksi.
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu setelah Kami menerima bibit jagung, terdakwa EVA WILDA bilang “Ibuk foto yo.” ( Ibu foto, Ya ). saksi awalnya tidak mau, nanti bermasalah pula dengan hukum.”Ndak usahlah lah buk...beko masalah lo dengan hukum.” ( Jangan buk...saksi nanti bermasalah pula dengan hukum. ) “Tidak...apa. kan sekarang DCT belum keluar, masih sementara.” saksi tanya, “DCT itu apa buk.” “DCT Daftar Calon tetap,” jawabnya.
- Bahwa saksi menerangkan waktu saksi datang bersama ke rumah terdakwa EVA WILDA dengan Paman saksi yang bernama Mansuardi, tak lama kemudian saksi ada melihat ada bibit jagung didalam Kardus, terus saksi tanya “Ada bibit jagung buk.” Terus terdakwa EVA WILDA itu bilang, “Hengki mau. Kalau mau ambillah.” Akhirnya saksi ambil bibit jagung itu. Kalau yang menyerahkan bibit jagung buat Paman saksi itu, saksi lupa apakah terdakwa EVA WILDA yang memberikan langsung, apa saksi yang mengambilkan, saksi tidak ingat.
- Bahwa setelah saksi melihat barang bukti berupa 1 karung bibit jagung merk Hibrida Cap Kapal Terbang yang diperlihatkan kepada saksi, saksi menjelaskan bahwa memang seperti itu bibit yang diterima saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis HP yang digunakan oleh terdakwa EVA WILDA mengambil foto kami, tapi yang saksi ingat pokoknya memfoto pakai HP, itu saja.
- Bahwa saksi tidak tahu mana akun facebook Ibu EVA itu, saksi sudah sejak 2012 tidak ada menggunakan media sosial facebook dan baru sekira 1 (satu) bulan ini saksi menggunakan Instagram.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**6. RAFLES Panggilan RAFLES,** tidak hadir namun atas permintaan dari penuntut umum dan persetujuan dari Terdakwa, keterangannya dalam BAP dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan sdri. EVA WILDA S, SP yaitunya sekira bulan Agustus 2018, bertempat di rumah sdri. EVA WILDA S,SP di Perumahan Mantirai Nag. Pulakek Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan. Sekira pukul 08.00 Wib, saksi mendatangi rumah EVA WILDA S,SP, untuk menemui suaminya dan disaat saksi sudah bertemu dengan suami EVA WILDA S,SP, saksi itu juga saksi bertemu dengan sdri. EVA WILDA S,SP dan disaat itu saksi berkenalan dengan dirinya.
- Bahwa tujuan saksi bertemu dengan suami sdri. EVA WILDA S,SP yaitu untuk menanyakan tentang Bantuan gelombang ke 2 untuk Kelompok Tani Tangsi Melayu yang berada di Pinang awan, karena suami EVA WILDA S,SP adalah Pembina dari kelompok Tani tersebut.
- Bahwa banyaknya bibit jagung yang saksi terima ketika itu yaitunya sebanyak 2 ( dua ) karung kecil bibit jagung ukuran sekira 5 Kg dan barang atau benda lainnya yang saksi terima ketika itu yaitunya 1 buah gantungan kunci.
- Bahwa sebabnya saksi menerima bibit jagung sebanyak 2 ( dua ) karung kecil ukuran 5 Kg dan 1 ( satu ) buah gantungan kunci sewaktu saksi berkunjung kerumah EVA WILDA S, SP yaitunya dengan cara saksi meminta langsung kepada sdri. EVA WILDA S, SP dan suaminya.
- Bahwa bentuk dari gantungan kunci yang saksi terima dari sdri. EVA WILDA S,SP dan suaminya tersebut yaitunya berbentuk seperti kartu seukuran KTP, yang mana di gantungan kunci tersebut ada terdapat foto 2 orang perempuan terpajang, yang mana di setiap sisi ( depan belakang ) ada terdapat foto perempuan yang berbeda, yang salah satunya Foto EVA WILDA sedangkan yang satu lagi saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus 2018, sekira pukul 20.00 Wib, saksi berkunjung kerumah sdri. EVA WILDA di Perumahan Mantirai Nag Pulakek Koto Baru Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan untuk menemui suaminya dengan tujuan untuk menanyakan pembagian lahan dikelompok Tani tangsi melayu

karena suami EVA WILDA S,SP adalah Pembina dikelompok Tani tersebut.

- Bahwa setelah saksi bertemu dengan suami EVA WILDA dirumahnya kemudian kami berbincang-bincang, dan disaat berbincang tersebut saksi melihat ada Bibit jagung yang terletak di ruangan kami berbicara tersebut yang mana bibit jagung tersebut terletak di dalam kardus, yaitunya sebanyak 2 kartus, salah satu kartus sudah terbuka sedang yang satu kardus lagi belum terbuka, kemudian saksi berkata kepada suami EVA WILDA, ada bibit dirumah Bapak, dan dijawab oleh suami EVA WILDA, “ Iya “ namun setelah itu pembicaraan kami berubah arah, dan disaat kami sedang berbicara keluarlah sdri. EVA WILDA dari kamarnya sambil berkata ada tamu ni kemudian saksi dengan sdri. EVA WILDA berkenalan, selanjutnya sdri. EVA WILDA pergi ke kamar mandi dan kembali dari kamar mandi sdri. EVA WILDA duduk bersama kami, dan disaat itu saksi berkata kepada sdri. EVA WILDA, buk boleh saksi minta Bibit Jagung itu ( sambil menoleh ke arah bibit jagung yang dimaksud ) kemudian sdri. EVA WILDA mengatakan kalau itu berurusan saja sama uda ( suami EVA WILDA ) dan setelah itu sdri. EVA WILDA kembali ke kamarnya karena hanya mengatakan tidak enak badan.
- Bahwa setelah terdakwa EVA WILDA S.SP masuk kamar, kemudian suaminya berkata kepada saksi, benar mau bibit jagung dan saksi jawab “iya”, selanjutnya suami EVA WILDA berkata dimana lahan, dan saksi jawab ada lahan di daerah Ampalu tapi kalau tidak percaya bisa bapak Cek lahan saksi, dan setelah itu saksi dipersilakan mengambil dan saksi meminta 2 karung kecil ketika itu, setelah bibit jagung saksi ambil sebanyak 2 karung kecil, kemudian saksi berencana mau pulang namun disaat mau pulang saksi meminta gantungan kunci yang sebelumnya terletak diatas meja tempat kami duduk, yang mana gantungan kunci tersebut berada di dalam suatu wadah yang berbentuk seperti baskom kecil dan disana ada beberapa buah gantungan kunci, kemudian suami EVA WILDA mempersilahkan saksi mengambilnya dan saksi mengambil satu dan disaat itu suami EVA WILDA berkata kepada saksi, saksi foto bapak ya, dan saksi menjawab untuk apa pak dan

suami EVA WILDA berkata tidak ada apa-apa, kemudian saksi disuruhnya berfoto sambil memegang bibit jagung.

- Bahwa saksi menerangkan saksi memegang 2 karung bibit jagung tersebut dan saksi juga memegang gantungan kunci yang saksi minta tersebut dan selanjutnya suami EVA WILDA memfoto saksi, setelah difoto kemudian saksi pamit Pulang sambil membawa bibit jagung dan gantungan kunci tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu saksi bertemu dengan sdri. EVA WILDA saksi tidak mengetahui bahwa dirinya adalah Caleg, namun setelah beberapa hari saksi memakai gantungan kunci tersebut untuk kunci motor saksi, barulah saksi mengetahui bahwa sdri. EVA WILDA adalah Caleg, karena gantungan kunci tersebut dilihat oleh teman saksi dan teman saksi bertanya kepada saksi, kenal sama ibu ini sambil menunjuk foto ibu tersebut yang berada di gantungan kunci tersebut, dan saksi Jawab iya, kemudian teman saksi berkata Ibu ini adalah Caleg kemudian saksi Jawab, bisa jadi Iya, saat itulah saksi baru mengetahui bahwa sdri. EVA WILDA adalah caleg.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak memiliki akun facebook pribadi dan saksi tidak mengerti tentang media Facebook.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa alat yang digunakan oleh suami EVA WILDA untuk memfoto saksi ketika sedang memegang 2 karung bibit jagung yang masing-masing berukuran 5 Kg beserta gantungan kunci adalah 1 ( satu ) unit Handphone, namun saksi tidak tahu apa jenis dari Handphone tersebut dan ciri-ciri dari Handphone tersebut saksi tidak ingat.
- Bahwa saksi menerangkan, yang memiliki Facebook yang memposting kalimat yang bertulisan “ *Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Calek Partai Pan No urut 3, Untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.* ”, dan didalam Postingan tersebut terdapat foto orang-orang yang sedang memegang bibit jagung dan jahe, yang mana diantara postingan foto orang tersebut ada Foto saksi, adalah Facebook milik sdri. EVA WILDA S.

- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa, Facebook tersebut adalah milik sdri. EVA WILDA S, dikarenakan saksi melihat dari hasil Screenshot Postingan Facebook yang diperlihatkan Pemeriksa kepada saksi, terdapat Foto sdri. EVA WILDA S dan disamping foto terdapat Tulisan ( Nama ) EVA WILDA S, dan foto saksi yang berada di dalam postingan Facebook tersebut sewaktu saksi berada dirumah sdri. EVA WILDA S, yang mana ketika itu saksi memegang bibit jagung dan gantungan kunci, dan yang memfoto saksi ketika itu adalah suami EVA WILDA S, itulah dasar saksi mengatakan bahwa Facebook tersebut milik sdri. EVA WILDA S.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli sebagai berikut :

1. **Dr. AERMADEPA, SH, MH**, di bawah sumpah memberikan pendapat dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli memberikan keterangan saat ini adalah sehubungan perkara tindak pidana pemilu perihal adanya pembagian bahan kampanye serta pembagaian bibit jagung yang di upload di akun media sosial (Facebook) atas nama Eva Wilda S Calon Legislatif Kabupaten Solok Selatan dari Partai PAN sebagaimana diatur dalam pasal 523 ayat (1) dan pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-Undang RI nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tahun 2019, dengan terlapor atas nama Sdri. Eva Wilda Caleg PAN nomor Urut 3 Dapil III.
- Bahwa menurut pendapat ahli, kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Bahwa sedangkan pelaksana kampanye adalah orang dan/ atau badan yang melaksanakan kegiatan kampanye, Sementara peserta kampanye adalah orang dan/ atau badan yang mengikuti kegiatan kampanye. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR /DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/ Kota adalah sebagaimana yang dimaksud dalam 270 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi : “ (1) Pelaksana

kampanye pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPR, calon anggota DPR, juru kampanye, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPR (2) Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD Provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Provinsi, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota Provinsi. (3) Pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/ kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/ kota, calon anggota DPRD kabupaten/ kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”.

- Bahwa menurut ahli kampanye dilakukan semenjak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, sampai mulainya masa tenang, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 276 ayat(1) UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang berbunyi : “ Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota untuk pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dimulainya masa tenang. Kemudian hal ini diperkuat dalam peraturan komisi Pemilihan Umum ( PKPU ) Nomor : 7 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.” Pelaksanaan Kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga dimulai tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dan Pelaksanaan kampanye melalui rapat umum dan iklan media masa dan elektronik dimulai tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
- Bahwa ahli menerangkan sebagaimana defenisi kampanye yang diberikan oleh Undang-undang Pemilu maka kampanye adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta

pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, misi, program dan atau citra diri peserta pemilu, maka kalimat postingan yang diupload Terdakwa yang bertuliskan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Caleg Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita”,* tersebut diatas sudah menggambarkan visi, misi dan citra diri dari caleg tersebut. Sementara kalimat *“.. yang mau bibit merapat...”* secara tidak langsung sudah memenuhi unsur menjanjikan. Sedangkan postingan foto memberikan bibit jagung juga telah memenuhi unsur memberi materi lainnya ;

- Bahwa ahli juga berpendapat kalau pemberian tersebut dilakukan pada masa kampanye, karena hal ini terlihat dari adanya foto di postingan tersebut yang terdapat adanya “kartu nama” dari Terdakwa yang mencantumkan nama partai dan nomor urut, sebab menurut ahli nomor urut tersebut keluar setelah DCT (Daftar Calon Tetap) ditetapkan, dan DCT keluar adalah pada tanggal 20 September 2018 atau 3 hari sebelum masa kampanye ;
- Bahwa atas hal tersebut maka menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa tersebut termasuk tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena tujuan Terdakwa memberikan bibit jagung tersebut adalah merupakan upaya mengajak masyarakat agar memilihnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula mengajukan SAKSI/ A DE CHARGE sebagai berikut :

1. **AMRIZAL**, yang memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ketua koperasi Sangir Mandiri ;
- Bahwa saksi menerangkan bibit jagung tersebut diambil oleh terdakwa EVA WILDA pada tanggal 26 Juni 2018 dari koperasi ;
- Bahwa bibit jagung tersebut koperasi dapat dari pemerintah untuk masyarakat, khususnya anggota koperasi dengan berita acara serah terima dan tidak boleh diperjual belikan.
- Bahwa foto dokumentasi tersebut di serahkan ke koperasi untuk bukti bahwa bibit jagung tersebut sudah diterima sama masyarakat.

- Bahwa saksi menerangkan apabila bibit jagung tersebut telah kadaluwarsa tetap harus dihabiskan.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi menyerahkan bibit jagung kepada terdakwa EVA WILDA saksi tidak mengetahui terdakwa adalah calon caleg.
- Benar saksi mengetahui terdakwa adalah caleg pada saat 15 hari sebelum pemilu.
- Bahwa saksi menyerahkan bibit jagung kepada terdakwa EVA WILDA sekitar 60 Kg (enam puluh kilogram) .
- Bahwa saksi menerangkan selain kepada terdakwa saksi juga menyerahkan bibit jagung kepada kelompok tani dengan total setengah ton.
- Bahwa setelah saksi memberikan bibit jagung kepada Terdakwa, sampai saat ini Terdakwa belum ada laporan kepada saksi tentang pembagian bibit jagung yang telah dibagikan kepada masyarakat .
- Bahwa saksi menerangkan anggota koperasi tersebut ada 83 (delapan tiga) orang dan terdakwa bergabung ke koperasi pada tahun 2017.
- Bahwa tidak semua anggota koperasi mendapatkan bibit jagung tersebut karena koperasi memiliki 4 (empat) bidang yaitu antara lain pertanian, perkebunan dan perternakan.
- Bahwa terdakwa EVA WILDA termasuk sebagai anggota di bidang pertanian.
- Bahwa syarat mendapatkan bibit jagung tersebut adalah dengan membuat permohonan disertai dengan foto luas lahan dan membuat berita acara serah terima.
- Bahwa terdakwa menerima 60 Kg (enam puluh kilogram) bibit jagung untuk lahan 2 hektar.
- Bahwa saksi menerangkan anggota koperasi yang lain telah ada yang melaporkan kepada saksi tentang penggunaan bibit jagung tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengenal dengan orang orang yang menerima bibit jagung dari terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ade charge tersebut Terdakwa menyatakan kalau telah memberikan laporan kepada saksi tentang pembagian bibit tersebut kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa memang Terdakwa ada memberikan bibit jagung kepada beberapa orang, tetapi itu terjadi sekitar bulan Juni 2018 dan sebelum masa kampanye.
- Bahwa Terdakwa mengaku adalah salah seorang Caleg ( Calon Anggota Legislatif ) DPRD Kabupaten Solok Selatan, dari Partai PAN Nomor Urut 3 Dapil ( Daerah Pemilihan ) 3 yang meliputi Kecamatan Pauh Duo, Sungai Pagu dan KPGD.
- Bahwa dasar penetapan Terdakwa sebagai Caleg DPRD Kabupaten Solok Selatan dari Partai PAN yaitu Keputusan KPU Kabupaten Solok Selatan tentang Daftar Calon Tetap ( DCT ) anggota DPRD Kabupaten Solok Selatan, tapi nomornya Terdakwa lupa.
- Bahwa setahu Terdakwa DCT itu keluar sekitar bulan September 2018 tapi tanggal pastinya Terdakwa lupa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan, memang setahu Terdakwa ada larangan memberikan uang atau materi lainnya dalam masa kampanye. Namun menurut Terdakwa pemberian itu sebelum DCT ditetapkan dan sebelum masa kampanye dimulai.
- Bahwa setahu Terdakwa masa kampanye Pemilu Tahun 2019 itu dimulai sekitar bulan September 2018 dan berakhir 1 ( satu ) minggu sebelum Pemungutan suara.
- Bahwa Terdakwa hanya memberikan bibit jagung itu kepada 5 ( lima ) orang saja, itupun karena mereka minta sewaktu mereka bertamu ke rumah Terdakwa dan melihat ada bibit jagung itu. Bibit jagung itu sudah ada dalam kemasan karung isi 5 Kg. Jadi 5 x 5 berarti 25 Kg semuanya. Prosesnya, mereka minta dan Terdakwa berikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bibit jagung itu dari Koperasi Sangir Mandiri, karena Terdakwa adalah anggota Koperasi itu jadi setiap anggota diberikan bibit itu secara gratis, dan bibit itu rencananya akan Terdakwa tanam sendiri.

- Bahwa akun facebook yang diperlihatkan berupa print out screenshot facebook EVA WILDA S, SP memang akun facebook milik Terdakwa.
- Bahwa tulisan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,,yg mau bibit merapat.”* memang Terdakwa yang menulisnya.
- Bahwa memang Terdakwalah yang men upload foto-foto itu di akun facebook Terdakwa. Foto itu Terdakwa sendiri yang memfotonya dengan HP Terdakwa dan itulah orang-orang yang telah menerima bibit jagung itu.
- Bahwa Terdakwa memposting tulisan, *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,,yg mau bibit merapat.”* Sekitar bulan Februari 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa memposting tulisan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yg mau bibit merapat,”* yang disertai pemuatan foto orang-orang yang menerima bibit jagung dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa merasa khilaf dan Terdakwa tidak ada membayangkan jadinya seperti ini. Waktu itu Terdakwa hanya iseng saja karena Terdakwa sudah lama tidak ada posting-posting di facebook.
- Bahwa sekarang tulisan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,yg mau bibit merapat,”* yang disertai pemuatan foto orang-orang yang menerima bibit jagung itu sudah tidak ada lagi, karena sudah Terdakwa hapus sekitar 1 ( satu ) minggu setelah Terdakwa mempostingnya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud apa-apa ketika membuat tulisan itu. Waktu Terdakwa memposting tulisan itu, bibit jagung tidak ada lagi di rumah Terdakwa. Maksud Terdakwa waktu itu

kalau orang datang lagi meminta bibit, Terdakwa anjurkan agar menjadi anggota Koperasi Sangir Mandiri.

- Bahwa barang bukti 1 karung bibit jagung merk Hibrida Cap Kuda Terbang isi 5 Kg yang diperlihatkan kepada Terdakwa memang bibit yang pernah diberikan kepada masyarakat
- Bahwa jenis Handphone (HP) yang Terdakwa gunakan untuk mengambil foto orang - orang itu adalah HP merk SONY warna hitam, Terdakwa juga menggunakan HP ini untuk mengupload tulisan dari foto - foto tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan menulis dan mengupload tulisan *"Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,,yg mau bibit merapat,"* tersebut, tapi yang jelas Terdakwa menulis dan menguploadnya di rumah Terdakwa, malam hari tapi jamnya Terdakwa tidak ingat lagi.
- Bahwa kartu yang dipegang oleh salah seorang yang terdapat dalam foto adalah mainan kunci, yang ada kartu bergambar Bu ATTARI (Caleg DPR RI dari Partai PAN ) dan yang membuat adalah beliau (Bu ATTARI) sendiri, dan tulisan pada kartu itu yang saya ingat hanya nama dia.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan mainan kunci itu dari Bu ATTARI tersebut ketika dia pergi ke Solok Selatan, bulannya sebelum Juli tahun 2018, ceritanya kenapa bisa ada gambar Terdakwa di kartu itu, karena sebelumnya ketika Terdakwa pergi ke Solok dan menemuinya, Terdakwa pesan kepadanya agar dibuatkan kartu nama atas nama Terdakwa, dan barulah ketika dia berkunjung ke Solok Selatan dibawakan kartu nama tersebut dan diberikan kepada Terdakwa.
- Bahwa orang yang Terdakwa foto sambil memegang bibit dan kartu nama tersebut, cara mendapatkan kartu tersebut karena pada waktu itu ada beberapa mainan kunci itu diatas meja Terdakwa, dan seingat Terdakwa dia minta kepada Terdakwa ;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdri ATTARI hanya sama - sama Caleg dari Partai PAN, Sdri ATTARI itu caleg untuk DPR RI sedangkan Terdakwa caleg DPRD Kab. Solok Selatan.

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi, ahli, barang bukti, serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2019, terdakwa EVA WILDA S, S.P telah memposting di akun facebook miliknya dengan tulisan “ Bob sadino sukses dengan bertani, kita juga bisa, ayo bersama Eva Wilda, S Sp, Caleg Partai PAN No urut 3, untuk Kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yang mau bibit merapat.”
- Bahwa dalam Postingan tersebut juga disertai foto pemberian bibit jagung yang disertai bahan kampanye disalah satu foto Postingan yang mirip/ menyerupai Kartu Nama,
- Bahwa Terdakwa memposting tersebut dilakukan dalam masa Kampanye yakni dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan 13 April 2019 ;
- Bahwa Terdakwa Sdri EVA WILDA S, S.P tersebut adalah benar merupakan Caleg dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 Solok Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Bahwa berdasarkan investigasi dari Tim Panwascam kecamatan Sungai Pagu dan berdasarkan keterangan orang-orang yang ada didalam foto yang diunggah oleh Terdakwa tersebut, telah terbukti kalau mereka memang pernah mendapatkan bibit jagung dari Terdakwa, dan bahkan salah seorang yang ada di foto yang bernama Mansuardi telah menyerahkan bibit jagung yang diberi oleh Terdakwa kepada anggota tim investigasi sebagai barang bukti untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa menurut ahli Dr Aermadepa, SH, MH pemberian bibit jagung tersebut dilakukan pada masa kampanye, karena hal ini terlihat dari adanya foto di postingan tersebut yang membawa “kartu nama” dari Terdakwa yang mencantumkan nama partai dan nomor urut, yang menurut ahli nomor urut tersebut keluar setelah DCT (Daftar Calon Tetap) ditetapkan, dan DCT keluar pada tanggal 20 September 2018 atau 3 hari sebelum masa kampanye ;
- Bahwa menurut ahli Dr Aermadepa, SH, MH kalimat postingan yang diupload Terdakwa yang bertuliskan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Caleg Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita”,* ini sudah termasuk kategori kampanye karena kalimat postingan tersebut sudah menggambarkan visi, misi dan citra diri dari caleg tersebut, yakni terbukti dari adanya tulisan *“Eva Wilda S, SP Caleg Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan, kita tingkatkan ekonomi petani kita.”* Sementara kalimat *“.. yang mau bibit merapat...”* secara tidak langsung juga sudah memenuhi unsur menjanjikan. Sedangkan postingan foto memberikan bibit jagung juga telah memenuhi unsur *telah memberi materi lainnya. Sehingga* menurut pendapat ahli perbuatan Terdakwa tersebut masuk pada tindak pidana pemilu sebagaimana yang diatur dalam pasal 523 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni Pasal 523

Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana, Peserta dan/atau Tim Kampanye Pemilu
2. Dengan Sengaja
3. Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu, secara Langsung maupun Tidak Langsung:

**Ad.1 Unsur Setiap Pelaksana, Peserta dan / atau Tim Kampanye Pemilu .**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dipenuhi ;

Menimbang, yang dimaksud **Pelaksana Kampanye** adalah orang dan/ atau badan yang melaksanakan kegiatan kampanye, Sedangkan **Peserta Kampanye** adalah orang dan /atau badan yang mengikuti kegiatan kampanye. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana diatur dalam pasal 270 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu disebutkan : “(3) bahwa “pelaksana kampanye pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru kampanye pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh peserta pemilu anggota DPRD kabupaten/kota”

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi – saksi, ahli, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri yang mana terdakwa EVA WILDA S, S.P telah terbukti merupakan Calon Legeslatif dari Partai PAN dengan Nomor Urut 3 Dapil 3 kabupaten Solok Selatan, hal ini sebagaimana dengan adanya bukti surat berupa Surat Keputusan KPU Kab. Solok Selatan dengan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga Terdakwa dalam hal ini termasuk kategori sebagai Pelaksana Kampanye ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama EVA WILDA S, S.P sebagai Terdakwa dan selama

pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan menurut Majelis Hakim Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Pelaksana Kampanye Pemilu” ini terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### **Ad.2 Unsur Dengan sengaja:**

Menimbang, bahwa seseorang melakukan tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa EVA WILDA S,S.P telah dengan sadar memposting status yang berbunyi *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,yg mau bibit merapat.”* Bahwa Terdakwa juga telah dengan sadar mengupload Foto beberapa orang yang sedang memegang bibit Jagung serta Kartu nama atas nama Terdakwa untuk dibagikan di Media Sosial melalui Akun Facebook pribadinya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa EVA WILDA telah pula terbukti kalau Terdakwa telah dengan sengaja untuk memberikan bibit jagung kepada saksi MANSUARDI Panggilan EDI, HENGKI CANDRA, S.Pd Panggilan HENGKI, RAFLES Panggilan RAFLES, serta Terdakwa telah pula dengan sengaja untuk mengupload Foto yang bertulisan *“Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita,yg mau bibit merapat”*, yang mana tujuan Terdakwa EVA WILDA mengupload foto tersebut adalah terbukti untuk mengajak masyarakat agar memilih terdakwa EVA WILDA sebagai anggota calon legislatif DPRD Kabupaten Solok Selatan.

*Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja” ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.*

#### **Ad.3 Unsur Menjanjikan atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya, sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu, Secara Langsung maupun Tidak Langsung:**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya jika salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah dipenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, barang bukti dan keterangan terdakwa bahwa benar pada tanggal 22 Februari 2019 Terdakwa telah secara sadar menulis dalam akun Facebook miliknya dengan tulisan kalimat “ **Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Calek Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita, yg mau bibit merapat.**” Serta Terdakwa juga telah dengan sadar mengupload foto beberapa orang yang sedang memegang bibit jagung serta kartu nama atas namanya sendiri untuk dibagikan di Media Sosial melalui Akun Facebook pribadinya.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, adanya barang bukti berupa print out screenshot postingan facebook serta pengakuan dari Terdakwa EVA WILDA telah pula terbukti kalau Terdakwa telah dengan sengaja untuk memberikan bibit jagung kepada saksi MANSUARDI Pgl EDI, HENGKI CANDRA, S.Pd Pgl HENGKI, RAFLES Pgl RAFLES, meskipun Terdakwa mengaku kalau dirinya memberikan bibit jagung tersebut sebelum masa kampanye yakni sekitar bulan Juni 2018, namun keterangan Terdakwa ini dibantah oleh ahli Dr Aermadepa, SH, MH yang mengatakan kalau pemberian tersebut dilakukan pada masa kampanye, karena hal ini terlihat dari adanya foto di postingan tersebut yang terdapat adanya “kartu nama” dari Terdakwa yang mencantumkan nama partai dan nomor urut, sebab menurut ahli nomor urut tersebut keluar setelah DCT (Daftar Calon Tetap) ditetapkan, dan DCT keluar adalah pada tanggal 20 September 2018 atau 3 hari sebelum masa kampanye ;

Bahwa pengertian kampanye pemilu sebagaimana yang diatur dalam undang-undang pemilu No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri peserta Pemilu, sehingga menurut pendapat ahli Dr Aermadepa, SH, MH maka kalimat postingan yang diupload Terdakwa yang bertuliskan “*Bob Sadino sukses dgn bertani, kita juga bisa, Ayo bersama Eva Wilda S, SP Caleg Partai PAN No urut 3, Untuk kabupaten Solok Selatan kita tingkatkan ekonomi petani kita*”, ini sudah termasuk pada pengertian **kampanye** karena kalimat postingan tersebut *sudah menggambarkan visi, misi dan citra diri dari caleg*

*tersebut, yakni “Eva Wilda S, SP yang merupakan anggota calon legeslatif Partai PAN No urut 3, untuk kabupaten Solok Selatan,”*

Bahwa ahli Dr Aermadepa, SH, MH juga berpendapat kalimat “.. *yang mau bibit merapat...*” secara tidak langsung juga sudah memenuhi unsur menjanjikan. Sedangkan postingan foto memberikan bibit jagung telah memenuhi unsur memberi materi lainnya, karena tujuan Terdakwa memberikan bibit jagung tersebut adalah tidak lain sebagai imbalan agar masyarakat dapat memilih diri terdakwa EVA WILDA sebagai anggota calon legeslatif DPRD Kabupaten Solok Selatan. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 523 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Memberikan Materi Lainnya sebagai Imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu, secara Langsung” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf h, oleh karena semua unsur-unsur pasal dalam surat dakwaan penuntut umum telah terpenuhi, dan selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dipersalahkan atas dakwaan yang telah terbukti tersebut dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun dalam hal ini Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan Penuntut Umum untuk dijatuhkan kepada Terdakwa karena tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi untuk membina agar Terdakwa lebih berhati-hati. Bahwa dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim juga harus memperhatikan asas proporsional (atau sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta harus memenuhi tujuan pemidanaan yang bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa selain menjatuhkan pidana pokok, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang, karena barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S Panggilan EVA, agar terlampir didalam berkas perkara.
- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena barang bukti tersebut telah disita dari BAWASLU Kabupaten Solok Selatan, maka akan dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan, dan ;
- 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam ;  
 Karena terbukti adalah milik dari Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA, maka berdasarkan pasal 46 ayat 1 KUHP akan dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

- **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa Tidak mencerminkan Pelaksanaan Pemilu yang berdasarkan Asas Pemilihan Umum yaitu Langsung, Umum, Bebas ,Rahasia, Jujur dan Adil.

- **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 523 Ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pasal 14 a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **EVA WILDA S,S.P Panggilan EVA**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan Sengaja Memberikan Materi Sebagai Imbalan Kepada Peserta Kampanye Pemilu Secara Langsung**” sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum masa percobaan selama **3 ( tiga) bulan** berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
4. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama **15** (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Karung Bibit Jagung ukuran 5 Kg (lima Kilogram) dengan tulisan Benih Jagung Hibrida cap Kapal Terbang;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

- 1 (satu) lembar print out screenshot postingan Facebook EVA WILDA S Pgl EVA;

**Terlampir dalam berkas perkara.**

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Solok Selatan Nomor : 26 / HK.03.1- Kpt / 1311 / KPU – Kab / II / 2019, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan Nomor : 48 / HK.03.1- Kpt / 1311/ KPU – Kab / IX / 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

**Dikembalikan kepada BAWASLU Kabupaten Solok Selatan ;**

– 1 (satu) unit Handphone merk SONY warna hitam;

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Terdakwa EVA WILDA S,S.P  
Panggilan EVA**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019, oleh kami : Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Suluh Pardamaian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 6 Mei 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Trioka Saputra, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotobaru, serta dihadiri oleh Putra Masduri, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

**1. Syofia Nisra, S.H., M.H.**

**Purnomo Hadiyanto, S.H.**

Dto

**2. Suluh Pardamaian, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Trioka Saputra, SH**